



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 463/Kep. 1140-DP3A/2021
TENTANG

KELOMPOK KERJA PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA
SEHAT DAN SEJAHTERA KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Kota Bandung;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

2. [Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009](#) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. [Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010](#) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

8. Peraturan ...

8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Kota Bandung.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan terpadu lintas sektor dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pendayagunaan sumber daya;
 - b. melakukan penyuluhan pelaksanaan Program/ Kegiatan P2WKSS;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program P2WKSS Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan Program/ Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan dan uraian tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Desember 2021
Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 463/Kep. 1140-DP3A/2021
TANGGAL : 13 Desember 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA
SEHAT DAN SEJAHTERA KOTA BANDUNG

Penanggung Jawab : Wali Kota Bandung.
Ketua : Wakil Wali Kota Bandung.
Wakil Ketua : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kota Bandung.
Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

A. Kelompok Kerja Dasar:

Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Inspektur pada Inspektorat Kota Bandung
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
8. Kepala ...

8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
14. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
15. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
17. Kepala Seksi Data Gender dan Anak pada Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
18. Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
19. Ketua Paguyuban Camat Kota Bandung;
20. Ketua Forum Kelurahan Kota Bandung;
21. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
22. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
23. Ketua Dewan Mesjid Indonesia Kota Bandung;

24. Wakil ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

24. Wakil Ketua I TP PKK Kota Bandung;
25. Unsur Perguruan Tinggi di Kota Bandung.

B. Kelompok Kerja Lanjutan dan Infrastruktur:

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
 7. Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kota Bandung;
 8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 10. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 12. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 13. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

14. Kepala ...

14. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
15. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan pada Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
16. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Usaha Non Formal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
18. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
19. Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
20. Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
21. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
22. Kepala Bidang pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
23. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung;
24. Wakil Ketua II TP PKK Kota Bandung;
25. Wakil Ketua III TP PKK Kota Bandung;
26. Wakil Ketua IV TP. PKK Kota Bandung;
27. Direktur ...

27. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
28. Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
29. Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
30. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
31. Ketua Karang Taruna Kota Bandung;
32. Ketua Forum Rukun Warga Kota Bandung;
33. Ketua Kamar Dagang Indonesia Kota Bandung;
34. Pendamping Lapangan Perempuan Kepala Keluarga Kota Bandung;
35. Koordinator Motivator Ketahanan Keluarga Kota Bandung;
36. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung;
37. Ketua Forum Bandung Sehat Kota Bandung.

C. Kelompok Kerja Pendukung Administrasi

Koordinator : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;

2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

5. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Setda Kota Bandung;

6. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

7. Kepala ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

7. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan pada Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
10. Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kota Bandung;
11. Unsur Media Massa Kota Bandung;

Plt. WALI KOTA BANDUNG

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

URAIAN TUGAS

KELOMPOK KERJA PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA
SEHAT DAN SEJAHTERA KOTA BANDUNG

A. Penanggung Jawab:

1. memberikan arahan pelaksanaan program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) tingkat Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
2. mengendalikan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan program terpadu P2WKSS Tingkat Kota Bandung.

B. Ketua:

1. mengoordinasikan seluruh anggota Kelompok Kerja Program Terpadu P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
2. memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
3. mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis pelaksanaan P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
4. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS Tingkat Kota Bandung kepada Penanggungjawab.

C. Wakil Ketua:

1. membantu Ketua dan bertanggungjawab kepada Ketua apabila dalam pengambilan keputusan Ketua berhalangan;
2. memimpin rapat-rapat atas izin Ketua, serta meminta masukan kepada Ketua sebelum mengambil keputusan;

3. mengambil ...

3. mengambil kebijakan yang selayaknya dalam segala sesuatu yang bersifat darurat;
4. memberi saran, kritik, serta nasehat kepada kepanitiaan tertentu, secara lisan demi kesuksesan kepanitiaan; dan
5. menggantikan Ketua apabila Ketua keluar daerah, dengan berdasarkan pada surat mandat kerja yang diberikan oleh Ketua.

D. Ketua Pelaksana:

1. memimpin Tim sesuai dengan visi dan semua rencana yang telah ditentukan;
2. menjadi koordinator kegiatan Tim;
3. membuat detil konsep dan melimpahkan tugas kepanitiaan;
4. memberi pengarahan dan melakukan pengawasan saat pelaksanaan kegiatan;
5. mencari alternatif solusi jika terjadi permasalahan dan membuat keputusan secara tepat;
6. bertanggungjawab kepada pemangku kepentingan dan penanggungjawab kegiatan;
7. meminta laporan pertanggungjawaban kepada setiap bidang; dan
8. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan bersama Sekretaris.

E. Sekretaris:

1. mendampingi atau membantu mengatasi ketatalaksanaan pelaksanaan tugas;
2. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh tugas;
3. menyelenggarakan rapat-rapat, pelaksanaan, penetapan dan pengesahan hasil kerja berdasarkan petunjuk Ketua;
4. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.

F. Kelompok Kerja Dasar:

1. Koordinator:
 - a. mengoordinasikan pengumpulan pengolahan dan penyajian data dasar dan masing-masing sektor serta pelaksanaan tugas pembinaan P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
 - b. memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas penyusunan rencana kerja kelompok P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
 - c. mengoordinasikan ...

- c. mengoordinasikan penyuluhan pelaksanaan tugas pembinaan Program Terpadu P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- d. mengoordinasikan percepatan penuntasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun dan pemberantasan buta aksara;
- e. mengoordinasikan Pendidikan karakter dan pekerti bangsa; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.

2. Anggota:

- a. melaksanakan pengumpulan pengolahan dan penyajian data dasar dan masing-masing sektor serta pelaksanaan tugas pembinaan P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- b. mengoordinasikan pengumpulan pengolahan dan penyajian data dasar dan masing-masing sektor serta pelaksanaan tugas pembinaan P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- c. melaksanakan penyuluhan pelaksanaan tugas pembinaan Program Terpadu P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- d. melaksanakan percepatan penuntasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun dan pemberantasan buta aksara;
- e. melaksanakan Pendidikan karakter dan pekerti bangsa; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator.

G. Kelompok Kerja Lanjutan

1. Koordinator:

- a. mengoordinasikan pengumpulan pengolahan dan penyajian data dasar dan masing-masing sektor serta pelaksanaan tugas pembinaan P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- b. memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas penyusunan rencana kerja kelompok P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- c. mengoordinasikan pelayanan dan pendampingan pelaksanaan tugas pembinaan Program Terpadu P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- d. mengoordinasikan peningkatan pendapatan keluarga melalui koperasi dan usaha kelompok;
- e. mengoordinasikan ...

- e. mengoordinasikan pemantapan pelayanan Kesehatan Ibu dan anak, dan Keluarga Berencana;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
- g. mengoordinasikan perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi perempuan untuk meningkatkan penghasilan bagi diri sendiri dan keluarganya;
- h. mengoordinasikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi perempuan;
- i. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.

2. Anggota:

- a. melaksanakan pengumpulan pengolahan dan penyajian data dasar dan masing-masing sektor serta pelaksanaan tugas pembinaan P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- b. melaksanakan arahan teknis pelaksanaan tugas penyusunan rencana kerja kelompok P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- c. melaksanakan pelayanan dan pendampingan pelaksanaan tugas pembinaan Program Terpadu P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- d. melaksanakan peningkatan pendapatan keluarga melalui koperasi dan usaha kelompok;
- e. melaksanakan pemantapan pelayanan Kesehatan Ibu dan anak, dan Keluarga Berencana;
- f. melaksanakan pelaksanaan 10 (sepuluh) program program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- g. mengoordinasikan perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi perempuan untuk meningkatkan penghasilan bagi diri sendiri dan keluarganya;
- h. mengoordinasikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi perempuan; dan
- i. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator.

H. Kelompok ...

H. Kelompok Kerja Pendukung

1. Koordinator:

- a. mengoordinasikan pengumpulan pengolahan dan penyajian data dasar dan masing-masing sektor serta pelaksanaan tugas pembinaan P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- b. memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas penyusunan rencana kerja kelompok P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- c. mengoordinasikan pemantauan terhadap penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kerja, dan pengendalian atau pemeliharaan hasil kegiatan;
- d. mengoordinasikan hasil evaluasi terhadap hasil kegiatan guna menyusun rencana kerja Program Terpadu P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- e. mengoordinasikan pemantapan forum koordinasi dan konsultasi;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan hasil seluruh aktivitas kelompok;
- g. mengoordinasikan pembinaan terhadap aktivitas kelompok pasca binaan;
- h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.

2. Anggota:

- a. melaksanakan pengumpulan pengolahan dan penyajian data dasar dan masing-masing sektor serta pelaksanaan tugas pembinaan P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- b. melaksanakan arahan teknis pelaksanaan tugas penyusunan rencana kerja kelompok P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- c. melaksanakan Pemantauan terhadap penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kerja, dan pengendalian atau pemeliharaan hasil kegiatan;
- d. melaksanakan hasil evaluasi terhadap hasil kegiatan guna menyusun rencana kerja Program Terpadu P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- e. melaksanakan pemantapan forum koordinasi dan konsultasi;
- f. melaksanakan pemeliharaan hasil seluruh aktivitas kelompok;

- g. melaksanakan ...
- g. melaksanakan pembinaan terhadap aktivitas kelompok pasca binaan; dan
- h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Koodinator.

Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002